



## PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pakuan Ratu, 12 Oktober  
1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, Domisili  
Elektronik: [\[link\]](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gedung wani, 10 November  
1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Dahulu Di Jalan Suprpto Rt.002  
Rw.001 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro  
Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, Sekarang  
Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan  
Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik  
Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di  
persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024  
telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Nomor: - tertanggal 8 Maret 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup anak 2 (dua), dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan malas bekerja;
  - 2) Tergugat sering berhutang di Pinjaman Online untuk bermain Judi Online;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, dikarenakan Tergugat tidak mau berhenti untuk bermain Judi Online, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah Kakak kandung Penggugat yang beralamat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Metro, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro dengan Nomor: - tertanggal 3 Juni 2024;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas IA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 10 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-naazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor -, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, tanggal 08 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-naazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B.-----

## Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir , Metro 09 September 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kota Metro sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga dan Tergugat juga sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Agustus tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir , 25 Februari tahun 2006, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kota Metro sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Agustus tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan malas bekerja dan Tergugat sering berhutang di Pinjaman *Online* untuk bermain Judi *Online*, sehingga keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keberadaannya tidak diketahui lagi (ghoib) baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelel dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun tanpa memberikan atau mengirimkan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 8 Maret 2018, belum dikaruniai anak dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2018 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali dan adanya kepergian Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun tanpa memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya sama sekali (*ghaib*) serta Penggugat yang sudah enggan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah *ushul fiqh* yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum alasan perceraian, sebagaimana rumusan hukum Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, *junctis* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dinilai sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp435.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)